

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULELENG NOMOR: 379/HK.03.1-Kpt/5108/KPU-Kab/IV/2019 TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PRRBAIKAN KETIGA (DPTHP-3) TINGKAT KABUPATEN BULELENG DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK : bahwa berdasarkan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 577/PL.02.1-SD/01/KPU/III/2019 pada tanggal 29 Maret 2019 Perihal Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 20/PUU-XVII/2019, poin 7 (tujuh) menyatakan bahwa KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan Rapat Pleno Daftar Pemilih Tetap (DPT) Hasil Perbaikan Ketiga.

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) Tingkat Kabupaten Buleleng Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

Dasar Hukum Peraturan Komisi Pemilihan Umum ini adalah

Undang - undang Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1660).

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Buleleng Nomor: 379/HK.03.1-Kpt/5108/KPU-Kab/IV/2019 diatur tentang: Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) Tingkat Kabupaten Buleleng Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

CATATAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 April 2019.